



**QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 3 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENINGKATAN STATUS GAMPONG KUTA TUHA
KECAMATAN BLANGPIDIE KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
MENJADI GAMPONG DEFINITIF**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan serta efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan perlu meningkatkan status gampong Kuta Tuha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Qanun tentang Peningkatan Status Gampong Kuta Tuha. Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya Menjadi Gampong Definitif.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

8. Undang-Undang

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

14. Peraturan

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
16. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 27 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Gampong dalam Kabupaten Aceh Barat Daya.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT
DAYA**

dan

BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TENTANG PENINGKATAN STATUS GAMPONG
KUTA TUHA KECAMATAN BLANGPIDIE
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA MENJADI
GAMPONG DEFINITIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

4. Bupati adalah

4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Barat Daya;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah DPRK Aceh Barat Daya;
7. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
8. Mukim adalah Kesatuan masyarakat Hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imuem Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat;
9. Gampong adalah kesatuan masyarakat Hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh seorang Geuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Qanun ini dibentuk Gampong Kuta Tuha Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya.
- (2) Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk untuk lebih meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dalam peningkatan pelayanan tugas pemerintahan umum.

BAB III

BATAS GAMPONG

Pasal 3

- (1) Batas Gampong Kuta Tuha adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Gampong Geulumpang Payong Kecamatan Blangpidie.
 - b. Sebelah